



**PENETAPAN**

**Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Fatimah Binti Lapattah**, tempat dan tanggal lahir Luaor, 14 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kamp. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Desa Bonde Utara, Dusun Kampung Baru, Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I;

**Masliati Binti Hamma Aming Alias Maming**, tempat dan tanggal lahir Luaor, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kamp. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Desa Bonde Utara, Dusun Kampung Baru, Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon II;

**MUHLIS BIN HAMMA AMING Alias MAMING**, Tempat tanggal Lahir Luaor, 31 Juni 1983, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan(Perikanan), Alamat Dusun Kamp. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**HASMANG BIN HAMMA AMING Alias MAMING**, Tempat tanggal Lahir Luaor, 10 Oktober 1988, Pendidikan SMA, Agama

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Nelayan (Perikanan), Alamat Dusun Kamp. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**MASLIAH BINTI HAMMA AMING Alias MAMING**, Tempat tanggal Lahir Luaor, 31 Desember 1987, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada (URT), Alamat Dusun Butungan, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

**SUKMA BINTI HAMMA AMING Alias MAMING**, Tempat tanggal Lahir Luaor, 17 Juli 1990, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada (URT), Alamat Dusun Kamp. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

**HASBI BIN HAMMA AMING Alias MAMING**, Tempat tanggal Lahir Luaor, 28 Maret 1993, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan(Perikanan), Alamat Dusun Kamp. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

**MUSTARI BIN HAMMA AMING Alias MAMING**, Tempat tanggal Lahir Luaor, 27 Oktober 1995, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan(Perikanan), Alamat Dusun Kamp. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

**JAYANTI BINTI HAMMA AMING Alias MAMING**, Tempat tanggal Lahir Luaor, 02 April 1997, Pendidikan SMA, Agama

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Alamat Dusun Kamp. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;

**DIRMAN BIN HAMMA AMING Alias MAMING**, Tempat tanggal Lahir Luaor, 13 November 2001, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan(Perikanan), Alamat Dusun Kamp. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**. Pada hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X memberikan Kuasa Khusus kepada Ikhsan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Letnan satu. Muhammad Yamin No.2, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2021 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 15 Juli 2021 dengan nomor register 30/SK/VII/2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di Persidangan.

## DUDUK PERKARANYA

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 19 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris (Almarhum) **HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO**, adalah Suami dan Ayah Kandung Para Pemohon, yang lahir di Luaor, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 31 Desember 1956. Berdasarkan Akte Kelahiran yang di Keluarkn Oleh Pejabat/ Kepala Dinas Catatan Sipil Daerah Kabupaten Majene Nomor :7605-LT-141020182021-0081.- Tanggal 24 Januari 2020.;
2. Bahwa Pewaris (Almarhum) **HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO**, memiliki 2 (dua) nama yang berbeda dengan orang yang sama, yakni dengan Nama **MAMING** dan **HAMMA AMING**, berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, No : 27/VII/2021.- tanggal 6 Juli 2021.;
3. Bahwa Pewaris (Almarhum **HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO**, diDusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 20 Juni 2021, Dikarenakan Sakit. Berdasarkan surat Akte Kematian yang di Keluarkan oleh Pejabat/Kepala Dinas Catatan Sipil Daerah Kabupaten Majene Nomor : 7605-KM-06072021-0003, Tanggal 6 Juli 2021;
4. Bahwa Pewaris (Almarhum) **HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO** lahir dari orang tua, Pasangan Suami Istri bernama **LETO** (Ayah Kandung) dan **HIMMA** (Ibu Kandung) ;
5. Bahwa orang tua **Ayah Kandung Pewaris bernama LETO** telah meninggal dunia sebelum Pewaris yakni pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2001 (Berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa Bonde Utara Nomor: 20/VII/2021), sementara **Ibu Kandung Pewaris bernama HIMMA**, Juga telah Meninggal dunia Pada Selasa, tanggal 26 November 2019, (Berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa Bonde Utara No. 19/VII/2021), masing-masing tertanggal 13 Juli 2021.;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pewaris (Almarhum) **HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO**, selama Hidupnya, menikah hanya 1 (satu) kali dengan Perempuan (Istri) yang bernama **FATIMAH** (Pemohon 1) berdasarkan Kutipan Buku Nikah yang di Keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, dengan Nomor : 105/10/IX/1978, tertanggal 16 september 1978.;
7. Bahwa dari Perkawinannya Pewaris **HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO** dengan Istrinya yang bernama **FATIMAH** (Pemohon 1), telah di Karuniai 5 (Lima) Orang Anak laki-laki dan 4 (empat) orang Perempuan yang masih hidup sampai sekarang, diantaranya :
  - a. **MASLIATI** Binti HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO, / 43 Tahun, (**Pemohon 2**) berdasarkan Akte kelahiran dari Dinas Catatan Sipil Daerah Nomor : DCCIX/IST/34579/III/2012. ;
  - b. **MUHLIS** Bin HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO, 38 Tahun, (**Pemohon 3**) berdasarkan Akte kelahiran dari Dinas Catatan Sipil Daerah Nomor : 7605-LT-14102018-0083. ;
  - c. **MASLIAH** Binti HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO, /34 Tahun, (**Pemohon 4**) berdasarkan Akte kelahiran dari Dinas Catatan Sipil Daerah Nomor : 7605-LT-14102018-0046. ;
  - d. **HASMAN** Bin HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO, /33 Tahun (**Pemohon 5**) berdasarkan Akte kelahiran dari Dinas Catatan Sipil Daerah Nomor : 7605-LT-14102018-00130. ;
  - e. **SUKMA** Binti HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO, / 31 Tahun, (**Pemohon 6**) berdasarkan Akte kelahiran dari Dinas Catatan Sipil Daerah Nomor : 7605-LT-14102018-0004. ;
  - f. **HASBI** Bin HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO, /28 Tahun, (**Pemohon 7**) berdasarkan Akte kelahiran dari Dinas Catatan Sipil Daerah Nomor : CCXXII/IST/10212/III/2012. ;
  - g. **MUSTARI** Bin HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO, /26 Tahun, (**Pemohon 8**) berdasarkan Akte kelahiran dari Dinas Catatan Sipil Daerah Nomor : CCXXII/IST/10213/III/2012;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. **JAYANTI** Binti HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO, /24 Tahun, (**Pemohon 9**) berdasarkan Akte kelahiran dari Dinas Catatan Sipil Daerah Nomor : CCXXII/IST/10214/III/2012 ;
- i. **DIRMAN** Bin HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO, /20 Tahun, (**Pemohon 10**) berdasarkan Akte kelahiran dari Dinas Catatan Sipil Daerah Nomor : DCCIX/IST/34580/III/2012.
8. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris Almarhum **HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO**, meninggal Dunia dalam keadaan memeluk agama Islam.;
9. Bahwa selama hidupnya Pewaris Almarhum **HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO**, selain meninggalkan Istri dan Anak, Juga mempunyai dan meninggalkan Tabungan Haji Pada Bank yang belum di Manfaatkan oleh Pewaris sebelum meninggal dunia;
10. Bahwa Maksud para pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris ini, adalah untuk mengurus segala urusan yang berhubungan dengan Pewaris Almarhum **HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO**. Semasa Hidupnya;
11. Bahwa atas Permohonan ini, Para Pemohon, melalui Kuasa Hukumnya, bersedia membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon ;
  - **FATIMAH BINTI LAPATTAH**, (Istri Pewaris)/56 Tahun (**Pemohon 1**) ;
  - **MASLIATI** Binti HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO, / 43 Tahun, (**Pemohon 2**) ;
  - **MUHLIS** Bin HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO, 38 Tahun, (**Pemohon 3**) ;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MASLIAH** Binti HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO, /34 Tahun, **(Pemohon 4)** ;
- **HASMAN** Bin HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO, /33 Tahun **(Pemohon 5)** ;
- **SUKMA** Binti HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO, / 31 Tahun, **(Pemohon 6)** ;
- **HASBI** Bin HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO, /28 Tahun, **(Pemohon 7)** ;
- **MUSTARI** Bin HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO, /26 Tahun, **(Pemohon 8)** ;
- **JAYANTI** Binti HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO, /24 Tahun, **(Pemohon 9)** ;
- **DIRMAN** Bin HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO, /20 Tahun, **(Pemohon 10)** ;

Sebagai Ahli Waris Syah dari Pewaris (Almarhum) **HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO**, yang telah meninggal dunia di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 20 Juni 2021, Dikarenakan Sakit. Berdasarkan surat Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat/Kepala Dinas Catatan Sipil Daerah Kabupaten Majene Nomor : 7605-KM-06072021-0003, Tanggal 6 Juli 2021.;

3. Menyatakan Para Ahli Waris, berhak mengurus segala yang berhubungan dengan Pewaris (Almarhum) **HAMMA AMING ALIAS MAMINGBIN LETO.** ;

4. Membebaskan kepada Pemohon, atas biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.;

atau.

## Subsida

- Menjatuhkan Putusan/Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa kelengkapan surat kuasa Kuasa para Pemohon sebagai syarat formil beracar dan ternyata sesuai ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama Almarhum Hamma Aming alias Mamingyang dibuat oleh Pemohon I Fatimah bertanggal 14 Juli 2021, diketahui oleh Kepala Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 27/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonde tanggal 06 Juli 2021. Bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi akta kematian atas nama Hamma Amin yang di Keluarkan oleh Pejabat/Kepala Dinas Catatan Sipil Daerah Kabupaten Majene Nomor : 7605-KM-06072021-0003, Tanggal 6 Juli 2021. Bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P.3;
4. Asli Surat Kematian atas nama Leto Nomor 20/VII/2021 bertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonde utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup kemudian diberi kode P.4.
5. Asli Surat Kematian atas nama Himma Nomor 19/VII/2021 bertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonde utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I nomor 105/10/IX/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamboang. bukti tersebut telah bermeterai cukup ,bercap pos dan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamma Amin Nomor 76050215021503082944 bertanggal 24-01-2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi akta kelahiran Nomor : DCCIX/IST/34579/III/2012 atas nama Masliati yang dikeluarkan oleh Dinas Cacatan Sipil Daerah Kabupaten Majene tanggal 31 Desember 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup ,bercap pos dan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi akta kelahiran Nomor : 7605-LT-14102018-0083 atas nama **MUHLIS** yang dikeluarkan oleh Dinas Cacatan Sipil Daerah Kabupaten Majene tanggal 14 Oktober 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup ,bercap pos dan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi akta kelahiran Nomor : 7605-LT-14102018-0046 atas nama **MASLIAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Cacatan Sipil Daerah Kabupaten Majene tanggal 14 Oktober 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup ,bercap pos dan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi akta kelahiran Nomor : 7605-LT-14102018-00130 atas nama **HASMAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Cacatan Sipil Daerah Kabupaten Majene tanggal 14 Oktober 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup ,bercap pos dan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.11;

12. Fotokopi akta kelahiran Nomor : 7605-LT-14102018-0004 atas nama **SUKMA** yang dikeluarkan oleh Dinas Cacatan Sipil Daerah Kabupaten Majene tanggal 12 Juli 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup ,bercap pos dan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.12;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi akta kelahiran Nomor : CCXXII/IST/10212/III/2012 atas nama **HASBI** yang dikeluarkan oleh Dinas Cacatan Sipil Daerah Kabupaten Majene tanggal 16 Januari 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup ,bercap pos dan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.13;

14. Fotokopi akta kelahiran Nomor : CCXXII/IST/10213/III/2012 atas nama **MUSTARI** yang dikeluarkan oleh Dinas Cacatan Sipil Daerah Kabupaten Majene tanggal 16 Januari 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup ,bercap pos dan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.14;

15. Fotokopi akta kelahiran Nomor : CCXXII/IST/10214/III/2012 atas nama **JAYANTI** yang dikeluarkan oleh Dinas Cacatan Sipil Daerah Kabupaten Majene tanggal 16 Januari 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup ,bercap pos dan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.15;

16. Fotokopi akta kelahiran Nomor : DCCIX/IST/34580/III/2012 atas nama **DIRMAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Cacatan Sipil Daerah Kabupaten Majene tanggal 31 Desember 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup ,bercap pos dan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.16;

## b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Hajirah binti Buto'**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene,, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan para Pemohon hanya berjarak 2 rumah kesamping;
- Bahwa saksi sudah 28 tahun bertetangga dengan para Pemohon;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus penetapan ahli waris dari Almarhum Hamma Aming alias Maming;
- Bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming adalah orang yang sama;
- Bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming adalah suami sah dari Pemohon I;
- Bahwa atas pernikahan Almarhum Hamma Aming alias Maming dengan Pemohon I dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak;
- Bahwa 9 (Sembilan) orang anak tersebut adalah Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X;
- Bahwa selama menikah Almarhum Hamma Aming alias Maming dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming meninggal pada tanggal 20 Juni 2021;
- Bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming meninggal karena sakit setelah 1 (satu) bulan kecelakaan di Malunda;
- Bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa kedua orangtua Almarhum Hamma Aming alias Maming yaitu Bapak Leto dan ibu Himma telah meninggal terlebih dahulu sebelum Almarhum Hamma Aming alias Maming meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini dimaksud untuk mengurus segala keperluan Almarhum Hamma Aming alias Maming;

Saksi 2, **Hasnur Basri bin Najamuddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene,, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan para Pemohon hanya berjarak 1 rumah;
- Bahwa saksi sudah 28 tahun bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus penetapan ahli waris dari Almarhum Hamma Aming alias Maming;
- Bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming adalah orang yang sama;
- Bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming adalah suami sah dari Pemohon I;
- Bahwa atas pernikahan Almarhum Hamma Aming alias Maming dengan Pemohon I dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak;
- Bahwa 9 (Sembilan) orang anak tersebut adalah Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X;
- Bahwa selama menikah Almarhum Hamma Aming alias Maming dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming meninggal pada tanggal 20 Juni 2021;
- Bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming meninggal karena sakit setelah 1 (satu) bulan kecelakaan di Malunda;
- Bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa kedua orangtua Almarhum Hamma Aming alias Maming yaitu Bapak Leto dan ibu Himma telah meninggal terlebih dahulu sebelum Almarhum Hamma Aming alias Maming meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini dimaksud untuk mengurus segala keperluan Almarhum Hama Aming alias Maming;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menunjuk kuasa hukum maka Hakim perlu mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa Para Pemohon telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan Kuasa Hukum Penggugat dapat menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku beserta berita acara

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan ketentuan SK KMA No. 052/KMA/HK.01/III/2011, oleh karenanya Kuasa Hukum para Pemohon sah dan layak untuk beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hajirah binti Buto' dan Hasnur Basri bin Najamuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta dibawah tangan yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh pihak Kepala Desa Bonde Utara berupa silsilah keluarga atas nama Almarhum Maming alias Hamma Amin, maka bukti tersebut kualitas pembuktiannya disamakan dengan akta autentik selama bukti tersebut tidak disangkal oleh akta yang lebih kuat kualitasnya dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonde Utara yang menyatakan bahwa atas nama Maming atau Hamma Amin merupakan satu orang yang sama, sehingga maksud permohonan para Pemohon dapat diterima untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Hamma Aming alias Mamingbin Leto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P5 tersebut, terbukti pula bahwa telah meninggal dunia Hamma Aming alias Mamingbin Leto pada tanggal 20 Juni 2021 dan orangtua kandung Pewaris atas nama Leto dan Himma juga telah meninggal lebih dulu sebelum pewaris meninggal dunia, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa kutipan akta nikah, kartu keluarga atasnama Hamma Ali terbukti bahwa Almarhum Maming

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Hamma Ali adalah pasangan suami istri yang sah dengan Pemohon I, sehingga dalam hal ini Pemohon I adalah orang yang berkualitas dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 8 sampai dengan P.16 berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon II sampai dengan Pemohon X terbukti bahwa selama Almarhum Maming alias Hamma Ali menikah dengan Pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak, sehingga dalam hal ini para Pemohon adalah orang yang berkualitas dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai oleh Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Hamma Aming alias Maming dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Hamma Aming alias Maming bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Dusun Kamp. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Desa Bonde Utara, Dusun Kampung Baru, Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming adalah orang yang sama;
- Bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming adalah suami sah dari Pemohon I;
- Bahwa atas pernikahan Almarhum Hamma Aming alias Maming dengan Pemohon I dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak;
- Bahwa 9 (Sembilan) orang anak tersebut adalah Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X;
- Bahwa selama menikah Almarhum Hamma Aming alias Maming dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming meninggal pada tanggal 20 Juni 2021;
- Bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming meninggal karena sakit setelah 1 (satu) bulan kecelakaan di Malunda;
- Bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa kedua orangtua Almarhum Hamma Aming alias Maming yaitu Bapak Leto dan ibu Himma telah meninggal terlebih dahulu sebelum Almarhum Hamma Aming alias Maming meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini dimaksud untuk mengurus segala keperluan Almarhum Hamma Aming alias Maming ;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Hamma Aming alias Maming;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Maming alias Hamma Amin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Hamma Aming alias Maming meninggal dunia pada 20 Juni 2021 di Dusun Kamp. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Desa Bonde Utara, Dusun Kampung Baru, Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hamma Aming alias Maming;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hamma Aming alias Maming dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **Hamma Aming Alias Maming Bin Leto** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2021 di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
3. Menyatakan para Pemohon :
  - a. Fatimah Binti Lapattah (Sebagai Istri Pewaris);
  - b. Masliati Binti Hamma Aming Alias Maming (Sebagai anak Perempuan);
  - c. Muhlis Bin Hamma Aming Alias Maming (Sebagai anak laki-laki);
  - d. Has mang Bin Hamma Aming Alias Maming (Sebagai anak laki-laki);
  - e. Maslih Binti Hamma Aming Alias Maming (Sebagai anak Perempuan);
  - f. Sukma Binti Hamma Aming Alias Maming (Sebagai anak Perempuan);
  - g. Hasbi Bin Hamma Aming Alias Maming (Sebagai anak laki-laki);
  - h. Mustari Bin Hamma Aming Alias Maming (Sebagai anak laki-laki);
  - i. Jayanti Binti Hamma Aming Alias Maming (Sebagai anak Perempuan);
  - j. Dirman Bin Hamma Aming Alias Maming (Sebagai anak laki-laki);

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris yang sah dari Hamma Aming Alias Maming Bin Leto;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hj. St. Asmah, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya.

Ketua Majelis,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Rosdiana**



Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)